



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018

NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit yang dilakukan secara internal dan eksternal;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, Gubernur dapat membentuk BPRS Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara eksternal di tingkat provinsi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013, ketentuan lebih lanjut mengenai

keanggotaan BPP
dengan Peraturan Gubernur
berpedoman pada Peraturan Menteri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara
Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

9. Peraturan Menteri
88 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengawasan, Sistem Pelaporan, dan
Sistem Informasi Dalam
Penyelenggaraan Pembinaan dan
Pengawasan Rumah Sakit oleh
Badan Pengawas Rumah Sakit
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 10);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

No. 2, 2018

6. Rumah Sakit adalah institusi p yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
8. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural pada Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
- (2) BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur

apabila jumlah Rumah Sakit paling sedikit 10 (sepuluh) Ruman Sakit.

Pasal 3

BPRS Provinsi bertugas:

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di daerah ;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di daerah ;
- c. mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

- a. melakuka

No. 2, 2018

n inspeksi penegakan hak dan k
rumah sakit di daerah ;

- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di daerah kepada semua pihak yang terkait ;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
- d. memberik an rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaki anjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberik an rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

No. 2, 2018

- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi berj
5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Asosiasi perumahsakitank;
 - c. Organisasi profesi bidang kesehatan; dan
 - d. Tokoh masyarakat.
- (2) Unsur asosiasi perumahsakitank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Wilayah Kalimantan Barat.
- (3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) wilayah Kalimantan Barat.

Pasal 7

No. 2, 2018

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota BPRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga negara Indonesia;
 - b. Sehat fisik dan mental;
 - c. Tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. Berakhlak baik, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahaan;
 - e. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. Tidak memegang jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi Anggota BPRS Provinsi;
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi

yang berasal dari unsur tokoh m
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

Pasal 8

- (1) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

Pasal 9

- (1) Usulan Calon Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai:
 - a. Data diri yang bersangkutan antara lain:

1. Daftar riwayat hidup
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 3. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik.
- b. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi; dan
- c. Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.
- (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi yang diusulkan oleh Kepala Dinas.

No. 2, 2018

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dima bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pada saat pengangkatan anggota BPRS Provinsi, Gubernur secara bersamaan menetapkan jabatan Sekretaris BPRS Provinsi.
- (2) Sekretaris BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf yang ahli di bidang teknologi informasi dan administrasi umum yang bekerja secara purnawaktu.

BAB V

PEMBERHENTIA**Pasal 13**

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau
 - e. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang berhenti.

No. 2, 2018

- (2) Masa jabatan anggota BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang digantikannya.
- (3) Pengangkatan anggota BPRS Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas BPRS Provinsi Kalimantan Barat, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan

No. 2, 2018

penempatannya dalam Berita Daerah
Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 3 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 2**